



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦏꦺꦥꦺꦫꦱꦶꦁꦸꦫꦸꦗꦏꦺꦴꦤꦥꦺꦴꦒꦺ

Alamat : Jalan Kav ijo Nomor 4, Pengasih, Kulon Progo

Telp : (0274) 773270, Fax : (0274) 773270

Website : <https://koperasi.kulonprogokab.go.id>, Email : koperasi@kulonprogokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KULON PROGO**

NOMOR : 518/ 03 - 2

TENTANG

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PENGELOLA *CASH MANAGEMENT SYSTEM* (CMS)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai, perlu menunjuk/ mengangkat Pengelola *Cash Management System* (CMS) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pengelola *Cash Management System* (CMS) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022;
 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Membaca : Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk/ mengangkat Pengelola *Cash Management System* (CMS) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu :

a. *Cash Management System Administrator* :

- 1) *CMS Administrator Approver*
- 2) *CMS Administrator Maker*

b. *Cash Management System User* :

- 1) *CMS User Approver*
- 2) *CMS User Checker*
- 3) *CMS User Maker*

KEDUA

: Menunjuk/ mengangkat para pejabat yang namanya tercantum pada Kolom 2 (dua) sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengelola *Cash Management System* (CMS) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022.

KETIGA

: Pengelola sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk :

A. *CMS Administrator Approver*, yaitu :

Memberikan persetujuan atas : pengusulan pengangkatan *User*, pengangkatan hak akses terhadap CMS, serta pemeliharaan database yang menyimpan pengolahan dan pengorganisasian data, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional aplikasi oleh *CMS Administrator Maker*.

B. *CMS Administrator Maker*, yaitu :

1. Mengusulkan pengangkatan *CMS User Approver*, *Checker* dan *Maker*;
2. Mengatur hak akses terhadap CMS dengan mendefinisikan dan mengidentifikasi atribut yang digunakan oleh *CMS User*;

3. Melakukan pemeliharaan dan pengorganisasian *database* serta hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional CMS.

C. *CMS User Approver*, yaitu :

1. Melakukan otorisasi transaksi yang diinput oleh *User Maker* dan sudah di-*review* oleh *User Checker*,
2. Melakukan *checking final* dan membubuhkan paraf pada dokumen pendukung transaksi;
3. Melakukan pengendalian keuangan melalui aplikasi CMS.

D. *CMS User Checker*, yaitu :

1. Melakukan *review/* peninjauan ulang dan/ atau verifikasi terhadap transaksi yang dijalankan oleh *CMS User Maker*,
2. Melakukan *review/* peninjauan ulang dan/atau verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung transaksi;
3. Memberitahukan kepada *CMS User Approver* atas transaksi yang telah direkam untuk memperoleh persetujuan (*approval*)

E. *CMS User Maker*, yaitu :

1. Melakukan input transaksi finansial pada aplikasi CMS sesuai jenis pembayaran yang dilaksanakan;
2. Menyusun dokumen pendukung transaksi yang telah diinput pada aplikasi CMS;
3. Memberitahukan kepada *CMS User Checker* atas transaksi yang telah direkam untuk dilakukan *review* atau verifikasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya para pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, agar bertindak cermat, penuh kehati-hatian serta penuh tanggung jawab sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kulon Progo

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

↳ KEPALA



Iffah Mufidati, S.H., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700117 199603 2 004

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Pimpinan PT. BPD DIY Cabang Wates; dan
4. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO
 TENTANG PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PENGELOLA CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN
 ANGGARAN 2022
 NOMOR : 518/03.2
 TANGGAL : 03 JANUARI 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DINAS/INSTITUSI
1	2	3	4
1.	Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, S.H., MM.	CMS Administrator Approver	Sekretaris Dinas
2.	Mujiyanto, S.IP., M.SE.	CMS Administrator Maker	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3.	Trisna Maryadi	CMS User Approver	Bendahara
4.	Rinawati Rahayu, S.E.	CMS User Checker	Staf
5.	Frema Cahyaning Hasti, A. Md.	CMS User Maker	Staf

Ditetapkan di : Kulon Progo
 Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA



Iffah Mufidati, S.H., MM.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19700117 199603 2 004